

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS DI DPPKA KOTA SURAKARTA)**

Oleh :

R. Waita Ningrum, Endang Masitoh dan Riana R. Dewi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta
Email: sjobs941@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerimaan pajak reklame, menganalisis efisiensi penerimaan pajak reklame dan menganalisis kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015. Penelitian menggunakan metode studi kasus, jenis data yang digunakan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data skunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu masuk kategori sangat efektif, artinya dalam kurun waktu 2011-2015 realisasi penerimaan Pajak Reklame melebihi target yang ditetapkan. Efisiensi penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu masuk kategori sangat efisien, artinya dalam kurun waktu 2011-2015 biaya pemungutan pajak reklame sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak reklame. Kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 7,58%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2014 dengan persentase sebesar 3,14%. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 4,46%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sangat kurang. Kata Kunci : Pajak reklame, efektivitas, efisiensi, kontribusi.

ABSTRACT

This is for research purposes to analyze the effectiveness of the advertisement tax receipts, to analyze the efficiency of the advertisement tax receipts and analyze the contribution of advertisement tax to the local tax in Surakarta from 2011-2015. Research using the case study method, the type of data used quantitative data, the data source used secondary data. Data analysis technique used is descriptive analysis. In conclusion: The effectiveness of advertisement tax receipts in Surakarta from the years 2011-2015 is categorized as very effective, meaning that in the period 2011-2015 realization advertisement tax receipts exceeded the target set. Efficiency of Advertising Tax receipts in Surakarta from the years 2011-2015 are categorized as highly efficient, meaning that in the period 2011-2015 advertisement taxation charge is very small compared with the number of advertisement tax receipts. Advertising Tax contribution to the local tax in Surakarta from the years 2011-2015 that have fluctuating contribution. Contribution rate is highest in 2011 with a percentage of 7.58%, while the lowest level of contributions is shown in 2014 with a percentage of 3.14%. Against the advertisement tax contribution of local tax in Surakarta from the years 2011-2015 on average amounted to 4.46%, if it is based on criteria or indicators of assessment of contributions, the judgment in the category is very less. Keywords: tax on billboards, effectiveness, efficiency, contribution.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan andil yang cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai

dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan.

Pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari sumber dana Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan negara.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih minim. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui penggalan potensi Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2013:13).

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah yang penting untuk diteliti di Kota Surakarta. Kota Surakarta sebagai kota wisata mempunyai prospek pajak reklame yang bagus untuk waktu yang akan datang. Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Surakarta membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk dikunjungi, seperti pusat oleh-oleh, rumah makan, dan lain-lain. Selain itu dengan banyaknya

wisatawan yang datang akan memicu pengusaha-pengusaha baru untuk memenuhi fasilitas tersebut. Usaha tersebut akan membutuhkan reklame untuk memasarkan produknya agar dikenal masyarakat.

Realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta yang mengalami peningkatan selama tahun 2010 sampai tahun 2014, di mana pada tahun 2010 jumlah penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 4.697.717.016 mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.208.406.763, tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 5.600.190.650, tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 6.143.112.000, dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 6.210.114.000.

Nurmayasari (2010) menjelaskan suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Industri pariwisata juga salah satu yang menggunakan reklame untuk mengenalkan tempat wisatanya. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah juga meningkat. Penerimaan pajak reklame yang meningkat akan memberikan kontribusi lebih pada penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah yang besar dapat diperoleh salah satunya dengan mengoptimalkan

penerimaan pajak reklame yang efektif dan efisien. Efektivitas tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai.

Halim (2004:135) menjelaskan efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Oleh karena itu efektivitas pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame. Midiyati (2014) dalam penelitiannya menyatakan penerimaan pajak reklame di Kota Semarang sangat efektif yaitu sebesar 106,77%. Penerimaan pajak reklame yang efektif tersebut juga meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah atau mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah dari pajak yang dipungut (Halim, 2008: 234). Penelitian Midiyati (2014) menyatakan pemungutan pajak reklame di Kota Semarang sangat efisien yaitu sebesar

11,93%. Penerimaan tersebut juga diikuti dengan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah yang terus meningkat dari tahun 2008-2012.

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Analisis kontribusi pajak reklame digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian Lalityasari (2014) menyatakan semakin besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan. Oleh karena itu penerimaan pajak reklame yang semakin besar dapat memberikan kontribusi yang besar pula pada penerimaan pajak daerah.

Melihat prospek yang bagus pada pajak reklame di Kota Surakarta maka perlu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak reklame, selain itu juga kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut mengingat bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.


Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015. 2) Untuk menganalisis

efisiensi penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015. 3) Untuk menganalisis kontribusi pajak

reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode studi kasus, jenis data yang digunakan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data skunder. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai potensi pajak reklame terhadap realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta.

1. Efektifitas Pajak reklame

Efektivitas pajak reklame adalah menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame sesuai dengan hasil yang ditargetkan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini rumus penghitungan efektivitas pajak reklame yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

2. Efisiensi Pajak Reklame

Efisiensi pajak reklame adalah menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame dengan biaya pemungutan pajak reklame.

Dalam penelitian ini rumus penghitungan efisiensi pajak reklame yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Biaya Pemungutan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

3. Kontribusi Pajak reklame Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah adalah persentase sumbangan pajak reklame terhadap

total pajak daerah. Dalam penelitian ini rumus penghitungan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tingkat efektifitas Pajak Reklame di Kota Surakarta dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan target Pajak Reklame. Berikut merupakan hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta, dengan membandingkan antara data target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2011-2015.

Tabel I
Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2011-2015

| Tahun | Target Penerimaan Pajak Reklame (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp) | Rasio Efektivitas (%) | Keterangan |
|-------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| 2011 | 5.041.150.000 | 5.208.406.763 | 103,32 | Sangat Efektif |
| 2012 | 5.041.150.000 | 5.600.190.650 | 111,09 | Sangat Efektif |
| 2013 | 5.991.150.000 | 6.143.112.000 | 102,54 | Sangat Efektif |
| 2014 | 6.300.000.000 | 6.501.381.219 | 103,20 | Sangat Efektif |
| 2015 | 7.000.000.000 | 8.055.347.900 | 115,08 | Sangat Efektif |
| | Rata-Rata | | 107,04 | Sangat Efektif |

Berdasarkan hasil perhitungan analisis efektivitas Pajak Reklame Kota

Surakarta tahun 2011-2015 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2011 sebesar Rp. 2.208.406.763,- dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.041.150.000,-. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Reklame dari target yang ditetapkan sebesar 103,32%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta masuk kategori sangat efektif, karena di atas kriteria 100%.
2. Realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2012 sebesar Rp. 5.600.190.650,- dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.041.150.000,-. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Reklame dari target yang ditetapkan sebesar 111,09%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta masuk kategori sangat efektif, karena di atas kriteria 100%.
3. Realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2013 sebesar Rp. 6.143.112.000,- dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.991.150.000,-. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Reklame dari target yang ditetapkan sebesar 102,54%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta masuk kategori sangat efektif, karena di atas kriteria 100%.
4. Realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2014 sebesar Rp. 6.501.381.219,- dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 6.300.000.000,-. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Reklame dari target yang ditetapkan sebesar 103,20%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta masuk kategori sangat efektif, karena di atas kriteria 100%.
5. Realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2014 sebesar Rp. 8.055.347.900,- dan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,-. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Reklame dari target yang ditetapkan sebesar 115,08%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta masuk kategori sangat efektif, karena di atas kriteria 100%.

Surakarta masuk kategori sangat efektif, karena di atas kriteria 100%.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta dari tahun ke tahun terus meningkat dan rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya perkiraan-perkiraan penerimaan Pajak Reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah dapat terlampaui, hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Surakarta tahun 2011-2015 sebesar 107,04% masuk kategori sangat efektif.

Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta

Rasio efisiensi Pajak Reklame yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan menggunakan sumber daya dan biaya

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2011: 172)

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi Pajak Reklame di Kota Surakarta

pemungutan Pajak Reklame yang terendah. Efisiensi Pajak Reklame dapat diketahui dengan mengambil data biaya pemungutan Pajak Reklame dengan data realisasi penerimaan Pajak Reklame. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, biaya pemungutan yaitu biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan pajak reklame adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Reklame yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Rasio efisiensi Pajak Reklame, dapat dihitung dengan rumus:

2011-2015 dapat dilihat pada tabel II di bawah ini:

Tabel II
Penghitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame
Di Kota Surakarta Tahun 2011-2015

| Tahun Anggaran | Biaya Pemungutan Pajak Reklame | Realisasi Pajak Reklame | Rasio Efisiensi (%) | Keterangan |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 2011 | 500.000.000 | 5.208.406.763 | 9,60 | Sangat Efisien |
| 2012 | 500.000.000 | 5.600.190.650 | 8,93 | Sangat Efisien |
| 2013 | 500.000.000 | 6.143.112.000 | 8,14 | Sangat Efisien |
| 2014 | 500.000.000 | 6.501.381.219 | 7,69 | Sangat Efisien |
| 2015 | 500.000.000 | 8.055.347.900 | 6,21 | Sangat Efisien |
| | Rata-Rata | | 8,11 | Sangat Efisien |

Berdasarkan perhitungan pada tabel XVI di atas rasio efisiensi Pajak Reklame di Kota Surakarta 2011-2015 tergolong sangat efisien karena interval efisiensinya di bawah 10%. Hal itu terjadi karena realisasi Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2011-2015 lebih besar daripada realisasi biaya pemungutan. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan biaya pemungutan retribusi. Biaya pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta selama ini

sudah ditetapkan berdasarkan anggaran, yaitu setiap tahun sebesar Rp. 500.000.000,00.

Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah di Kota Surakarta

Hasil perhitungan dan klasifikasi kriteria Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 ditunjukkan dalam bentuk tabel III sebagai berikut:

Tabel III
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2011-2015

| Tahun | Realisasi Pajak Reklame (Rp) | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Persentase Kontribusi | Kriteria Kontribusi |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2011 | 5.208.406.763 | 68.705.344.914 | 7,58 | Sangat Kurang |
| 2012 | 5.600.190.650 | 80.717.995.082 | 6,94 | Sangat Kurang |
| 2013 | 6.143.112.000 | 194.987.547.509 | 3,15 | Sangat Kurang |
| 2014 | 6.501.381.219 | 206.750.725.212 | 3,14 | Sangat Kurang |
| 2015 | 8.055.347.900 | 233.085.404.386 | 3,46 | Sangat Kurang |
| | Rata-Rata | | 4,85 | Sangat Kurang |

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta tahun 2011-2015 memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 7,58%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2014 dengan persentase sebesar 3,14%. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 4,46%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sangat kurang.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta dari tahun ke tahun terus meningkat dan rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan, artinya perkiraan-perkiraan penerimaan Pajak Reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah dapat terlampaui, hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Surakarta tahun

2011-2015 sebesar 107,04% masuk kategori sangat efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Triski Intan Meylani Lengkong (2015) yang menyatakan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kota Bitung mendapat kategori “Sangat Efektif”, sedangkan tahun 2014 dengan kategori “Efektif”. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian I Made Budi Kusuma Arsana A.B (2013) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung tergolong efektif tahun 2002-2011.

2. Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi Pajak Reklame di Kota Surakarta 2011-2015 tergolong sangat efisien karena interval efisiensinya di bawah 10%. Hal itu terjadi karena realisasi Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2011-2015 lebih besar daripada realisasi biaya pemungutan. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan biaya pemungutan retribusi. Biaya pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta selama ini sudah ditetapkan berdasarkan anggaran, yaitu setiap tahun sebesar Rp. 500.000.000,00. Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian I Made Budi Kusuma Arsana A.B (2013) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung tahun 2002-2011 tergolong efisien.

3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah di Kota Surakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta tahun 2011-2015 memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 7,58%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2014 dengan persentase sebesar 3,14%. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 4,46%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sangat kurang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rezlyanti Kobandaha (2016) dan Novita Lam (2015) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masuk kategori kurang.

KESIMPULAN

Hasil analisis rasio efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu

masuk kategori sangat efektif, rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Reklame yaitu sebesar 107,04%, artinya dalam kurun waktu 2011-2015 realisasi penerimaan Pajak Reklame melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan hasil analisis rasio efisiensi penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu masuk kategori sangat efisien, rata-rata efisiensi penerimaan pemungutan Pajak Reklame yaitu sebesar 8,11%, artinya dalam kurun waktu 2011-2015 biaya pemungutan pajak reklame sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak reklame. Hal tersebut dikarenakan biaya pemungutan pajak reklame didasarkan pada jumlah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta yaitu setiap tahunnya sebesar Rp. 500.000.000,00.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu memiliki kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 7,58%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2014 dengan persentase sebesar 3,14%. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 4,46%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang *Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat*.
- Lalityasari, Ayu Rahajeng. 2014. "Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)". *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Volume 3 No. 1 Tahun 2014.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Midiyati, Meilyna Nur. 2014. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus DPKAD Kota Semarang)". *Jurnal Penelitian*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang. Edisi 7 Oktober 2014.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Pres. Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN. Bandung. 10 April 2002.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Timlonet. 2005. *Pajak Penerangan Jalan Diprediksi Meningkat*. Edisi 23 Januari 2015.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Widjaja, H.A.W. 2001. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.